



AKTA PERDAMAIAAN

Pada hari ini **Selasa** Tanggal **7 April 2020** dalam persidangan Pengadilan Negeri Atambua Kelas IB yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata dalam tingkat pertama, telah datang menghadap :

PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Kantor Cabang Atambua, beralamat di Jl. Cut Nyak Dien No.01 Kelurahan Tulamalee, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu dalam hal ini diwakili oleh **Yanuaris Seran Klau** sebagai Officer Kredit Bank NTT Cabang Atambua, **berdasarkan Surat Kuasa Nomor 61/HK.02/SK/II/2020/PN.Atb.**, selanjutnya sebagai **PENGUGAT** ;

M E L A W A N

Felix Da Costa pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) bertempat tinggal di Wekmotis Desa Nanaet RT 002 RW 001 Kecamatan Nanaet Duabesi – Kabupaten Belu Selanjutnya disebut **TERGUGAT** ;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator **OLYVIARIN ROSALINDA TAOPAN, SH,MH** Hakim Pengadilan Negeri Kelas IB Atambua, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA** telah mengakui memiliki hutang kepada **PIHAK PERTAMA** sebesar Rp. Rp. 228.000.000,- (dua ratus dua puluh delapan juta rupiah) sebagaimana dituangkan dalam Surat perjanjian kredit Nomor : 0165/033/KK/07/2016 pada Rabu tanggal Dua Puluh Bulan Juli Tahun Dua Ribu Enam Belas;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran hutang dimaksud kepada **PIHAK PERTAMA** sebagaimana telah diperjanjikan antara **PARA PIHAK**, sehingga **PIHAK KEDUA** menunggak

Hal.1 dari 5 hal, Putusan No.29/Pdt.G.S/2020/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran kewajiban hutang kepada **PIHAK PERTAMA** sampai dengan tanggal **31 Maret 2020** menunggak sebesar **Rp. 28.466.056.00,-** (dua puluh delapan juta empat ratus enam puluh enam ribu lima puluh enam rupiah)

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut **PARA PIHAK** menyatakan sepakat untuk mengadakan perdamaian terhadap Perkara Gugatan Sederhana Nomor : **29/Pdt.G.S/2020/PN Atb**, dengan poin – poin kesepakatan sebagai berikut:

1. Bahwa **Pihak I** dalam hal ini Penggugat telah memberikan kepada **Pihak II** dalam hal ini Tergugat, Kredit sebesar Rp. 228.000.000,- (dua ratus dua puluh delapan juta rupiah). Hutang tersebut berikut bunga uangnya harus dibayar lunas dalam jangka waktu 108 (seratus delapan) bulan terhitung dari tanggal 20 Juli 2016 sampai dengan 20 Juli 2025 sesuai perjanjian kredit Nomor : 0165/033/KK/07/2016 pada Rabu tanggal Dua Puluh Bulan Juli Tahun Dua Ribu Enam Belas.

2. Bahwa atas fasilitas pinjaman tersebut pada Pasal 1 diatas, **Pihak II** dalam hal ini Tergugat telah menyerahkan agunan kepada **Pihak I** dalam hal ini Penggugat jaminan tambahan berupa Asli SK Pangkat III/d Nomor BKPP.823/104/KEP.KP-APRIL/2016 tertanggal 31 Maret 2016 atas nama Felix Da Costa.

3. Bahwa atas fasilitas pinjaman tersebut diatas, **Pihak II** dalam hal ini Tergugat telah lalai dalam hal pengembalian kewajiban kredit sehingga telah Macet dengan perincian :

-	Nomor Rekening Pinjaman	: 033 06.7.16.00164-1
-	Plafond Kredit	: Rp. 228.000.000,- (dua ratus dua puluh delapan juta rupiah)
-	Jangka Waktu Kredit	: 108 Bulan (20 Juli 2016 – 20 Juli 2025)
-	Total Tunggakkan	: Pokok Rp. 11.368.181.00

Bunga	: Rp. 17.097.875.00
Denda	: Rp. -
Subrogasi	: Rp. - +
Total	: Rp. 28.466.056.00

Hal. 2 dari 5 hal. Putusan No 29/Pdt.G.S/2020/PN.Atb



4. Bahwa **Pihak II** dalam hal ini Tergugat, telah berjanji untuk menyelesaikan seluruh tunggakan kredit yang tercatat pada Bank NTT Kantor Cabang Atambua dengan cara :

- Pada tanggal 06 April 2020 telah menyetor sebesar Rp. 7.371.912,- (tujuh juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus dua belas rupiah).
- Penyetoran setiap bulannya sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) pokok dan bunga pada tanggal 27 setiap bulan yang dimulai dari tanggal 27 April 2020 sampai dengan 27 Agustus 2020.
- Penyetoran setiap bulannya sebesar Rp. 3.995.757,- (tiga juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah) pokok dan bunga pada tanggal 20 setiap bulan yang dimulai dari tanggal 20 September 2020 sampai dengan 20 Juli 2025. Dan apabila pada tanggal 25 bertepatan dengan hari libur atau bukan waktu operasional Bank, maka angsuran setoran pinjaman dimajukan ke hari kerja sebelumnya.

5. Bahwa surat Pernyataan Perdamaian ini dibuat oleh kedua belah pihak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani tanpa paksa oleh siapapun dengan menjunjung tinggi asas musyawarah untuk mufakat ;

6. Surat Pernyataan Perdamaian yang dibuat dan ditandatangani bersama berlaku mengikat bagi kedua belah pihak dan para pihak berkewajiban untuk mentaati semua ketentuan yang tercantum dalam Surat Pernyataan Perdamaian ini dan apabila dikemudian hari ternyata ada pihak yang melanggarnya akan dituntut sesuai ketentuan perundang undangan yang berlaku ;

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 7 April 2020 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut ;

Kemudian Pengadilan Negeri Atambua Kelas IB menjatuhkan putusan sebagai berikut :



PUTUSAN

Nomor 29/PDT.G.S/2020/PN Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

1. Telah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut diatas ;
2. Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

Mengingat pasal 154 RBg dan PERMA No. 1 Tahun 2016 serta ketentuan perundang undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Kantor Cabang Atambua, beralamat di Jl. Cut Nyak Dien No.01 Kelurahan Tulamalee, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu (**Penggugat**) dan **Felix Da Costa (Tergugat)** untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakati tersebut diatas ;
2. Menghukum **PIHAK PERTAMA (Penggugat)** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. **331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)**

Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 7 April 2020 oleh **OLYVIARIN ROSALINDA TAOPAN, SH.,MH** sebagai Hakim Tunggal, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh **MARSELINUS L KLAU, SH** Panitera Pengganti dan dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

PANITERA PENGGANTI.

HAKIM

MARSELINUS L.KLAU, SH

OLYVIARIN ROSALINDA TAOPAN, SH.MH

Hal. 4 dari 5 hal. Putusan No 29/Pdt.G.S/2020/PN.Atb



PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Panggilan	: Rp.	190.000,-
3. Biaya ATK	: Rp.	75.000,-
4. PNBP	: Rp.	20.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp.	6.000,-
6. Biaya redaksi	: Rp.	<u>10.000,-</u>
J U M L A H	: Rp.	331.000,-